



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 136-K/PM.I-02/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Idrus Nasution.
Pangkat/NRP	: Sertu/21100002681188.
Jabatan	: Ba Urdal.
Kesatuan	: Bekangdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Berohol, 7 November 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Barak Remaja Denjasa Ang-I-44-13 Medan.

Hal 1 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/475-10/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/136/PMI-02/AD/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/143/PMI-02/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan .
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 2 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Sertu Muhammad Idrus Nasution NRP 21100002681188.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, dengan surat panggilan dan jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : R/268/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.
2. Nomor : R/283/IX/2017 tanggal 12 September 2017.
3. Nomor : B/194A/SP/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.
4. Nomor : R/344/XI/2017 tanggal 9 November 2017.
5. Nomor : R/350/XI/2017 tanggal 21 November 2017.
6. Nomor : R/372/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kabekangdam I/BB Nomor : R/372/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Idrus Nasution, Sertu NRP 21100002681188 Ba Urdal Bekangdam I/BB, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/93/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas s.d tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 sesuai dengan Laporan Polisi No. LP-027 A-27 / IV / 2017 / Idik tanggal 17 April 2017 di Kesatuan Bekangdam I/BB Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Bekangdam I/BB dengan pangkat Sertu NRP 21100002681188 jabatan Ba Urdal.
2. Bahwa Saksi-1 (Serda Muhammad Amin) dan Saksi-2 (Kopka Donny Gonsol Pardede) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2017 telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB sampai dibuatnya Laporan Polisi tanggal 17 April 2017.
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya maupun Instansi Militer terdekat dan pihak kesatuan Bekangdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Denpom I/5 telah membuat surat Daftar Pencarian Orang dan mengirimkan kepada instansi terkait tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB sejak tanggal 2 Maret 2017 s.d Laporan Polisi No : LP-027 A-27 / IV / 2017 / Idik tanggal 17 April 2017 secara berturut-turut selama + 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Amin.

Hal 4 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Serda/31970020371275.

Jabatan : Ba Urdal Situud.
Kesatuan : Bekangdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Alur Gadung, 7 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Medan Binjai Km. 13.5 Pasar Kecil No. 39 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa berdinis sebagai ADC Kabekangdam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2017 telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB selaku Komandan Satuan Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa setama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait.
4. Bahwa Kesatuan Bekangdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi sampai sekarang belum ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Hal 5 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Donny Gonsol Pardede.
Nama lengkap : Kopka/31950503270673.
Pangkat/NRP : Ta Provost.
Jabatan : Bekangdam I/BB.
Kesatuan : Medan, 23 Juni 1973.
Tempat, tanggal lahir : Laki-laki.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kewarganegaraan : Islam.
Agama : Perum BTN Rorinata Sunggal No. B-14 Medan.
Tempat tinggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 sejak Terdakwa berdinis sebagai ADC Kabekangdam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2017 telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB selaku Komandan Satuan Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melaporkan keberadaannya kepada atasan ataupun instansi terkait.
4. Bahwa Kesatuan Bekangdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi sampai sekarang belum ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Hal 6 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Kabekangdam I/BB Nomor : R/372/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Sertu Muhammad Idrus Nasution NRP 21100002681188.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Bekangdam I/BB dengan pangkat Sertu NRP 21100002681188 jabatan Ba Urdal.
 2. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Muhammad Amin) dan Saksi-2 (Kopka Donny Gonsol Pardede) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2017 telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB sampai dibuatnya Laporan Polisi tanggal 17 April 2017.
 3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya maupun Instansi Militer terdekat dan pihak kesatuan Bekangdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Denpom I/5 telah membuat surat Daftar Pencarian Orang dan mengirimkan kepada instansi terkait tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
 4. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB sejak tanggal 2 Maret 2017 s.d Laporan Polisi No : LP-027 A-27 / IV / 2017 / Idik tanggal 17 April 2017 secara berturut-turut selama + 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
 5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Hal 7 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinas aktif di Bekandam I/BB dengan pangkat Sertu NRP 21100002681188 jabatan Ba Urdal.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Muhammad Amin) dan Saksi-2 (Kopka Donny Gonsol Pardede) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB sampai dibuatnya Laporan Polisi tanggal 17 April 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuannya maupun Instansi Militer terdekat.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Bekangdam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Denpom I/5 telah membuat surat Daftar Pencarian Orang dan mengirimkan kepada instansi terkait tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan demikian telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB sejak tanggal 2 Maret 2017 s.d Laporan Polisi No : LP-027 A-27 / IV / 2017 / Idik tanggal 17 April 2017 secara berturut-turut selama + 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 10 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal 11 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Sertu Muhammad Idrus Nasution NRP 21100002681188.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Idrus Nasution, Sertu NRP 21100002681188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Sertu Muhammad Idrus Nasution NRP 2100002681188 dari bulan Maret 2017 s.d April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hal 12 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Mustofa, S.H.

Dandi Andreas Sitompul, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H., M.H.

Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060672

Hal 13 dari 13 hal Putusan No : 136-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)